


# **RENSTRA**

# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2018**



**KECAMATAN KLAKAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**Jln. Raya Klakah No.166 Klakah 67356**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban SKPD Kecamatan Klakah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai aspek dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2015 – 2019.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah yang pada gilirannya dapat mewujudkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Klakah ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Klakah, Januari 2017  
Camat Klakah  
  
**NARTO SH.**  
Pembina  
NIP. 196305111985011001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang ....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	2
D. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II GAMBARAN UMUM .....	4
A. Kondisi dan Potensi Wilayah .....	4
B. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia .....	5
C. Dasar Hukum .....	5
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
F. Kepegawaian .....	12
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....	14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....	15
A. Visi .....	15
B. Misi .....	15
C. Tujuan .....	16
D. Sasaran .....	16
BAB V STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN .....	17
A. Kebijakan Umum .....	17
B. Program Pembangun Daerah .....	17
BAB VI KEGIATAN INDIKATIF .....	19
Matrik Rencana Strategis Kecamatan Klakah Tahun 2015-2019 .....	19
Rincian Pagu Anggaran Indikatif Perprogram .....	20
BAB VII PENUTUP .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Kecamatan Klakah selaku SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima)

Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Kecamatan Klakah Tahun 2015 – 2019.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Sebagai barometer hasil kinerja Kecamatan Klakah.

## **C. Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun atas dasar :

- Landasan Riil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klakah ini meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

- A. Kondisi dan Potensi Wilayah
- B. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia
- C. Dasar Hukum
- D. Struktur Organisasi
- E. Tugas Pokok dan Fungsi
- F. Kepegawaian

**BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

**BAB V : STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Kebijakan Umum
- B. Program Pembangunan Daerah

**BAB VI : KEGIATAN INDIKATIF**

**BAB VII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kondisi dan Potensi Wilayah**

Kecamatan Klakah termasuk di daerah dataran rendah yang berpotensi pertanian utamanya pertanian lahan sawah dan tegal sangat dimungkinkan untuk dikembangkan yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kondisi dan potensi geografis**

Wilayah Kecamatan Klakah terletak lebih kurang 17 Km ke arah Timur Kota Lumajang, terbentang pada posisi antara 112.51° – 113.22° BT dan 70.52° - 80.51° LS, terbagi dalam kondisi tanah sebagai berikut :

- Tanah Tegal : 3.689 Ha
- Tanah Pekarangan : 1.574 Ha
- Tadah hujan : 0 Ha
- Hutan : 358 Ha
- Sawah Teknis : 787 Ha
- Sawah ½ teknis : 14 Ha

Sedangkan ketinggian Kecamatan Klakah rata-rata 25-50 dari permukaan air laut dengan suhu 20°-35° C. Curah hujan rata-rata 3.284/hari (hari hujan adalah 251 hari). Ada pun batas secara administratif Kecamatan Klakah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ranuyoso
- Sebelah Timur : Kecamatan Randuagung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kedungjajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Kedungjajang/ Gucialit

Kecamatan Klakah terdiri dari 12 desa, 52 Dusun, 91 RW, dan 305 RT. Adapun desa-desa dimaksud meliputi :

1. Desa Kebonan
2. Desa Kudus
3. Desa Duren
4. Desa Sumberwringin
5. Desa Papringan
6. Desa Ranupakis
7. Desa Tegalrandu
8. Desa Klakah



9. Desa Mlawang
10. Desa Sruni
11. Desa Tegalciut
12. Desa Sawaran Lor

## **2. Kondisi Demografis**

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Mlawang yang berjumlah penduduk 8.217 orang, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sruni dengan jumlah 2.669 orang, untuk jumlah penduduk se Kecamatan Klakah mencapai 56.101 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 13.352.

## **B. Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia**

### **1. Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam di wilayah Kecamatan Klakah dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- Daerah subur, yakni daerah yang dapat ditanami sepanjang tahun, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan pada lahan sawah seluas 3.135 Ha dan lahan kering 2.2271 Ha.
- Daerah ranu, yakni daerah yang mempunyai potensi wisata dan perikanan, yaitu Desa Tegalrandu dan Desa Ranupakis

### **2. Sumber Daya Manusia**

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Klakah ditentukan dari sektor pendidikan. Secara umum pendidikan masyarakat rata-rata masih berpendidikan dasar, lebih kurang mencapai 50 - 60%. Strata pendidikan masyarakat Kecamatan Klakah masih perlu ditingkatkan, sehingga pelaksanaan pembangunan disegala bidang pada kecamatan Klakah belum memenuhi harapan. Adapun tingkat perkembangan perekonomian masyarakat tergantung pada sektor :

- Sektor pertanian tegal/sawah mencapai 17.924%;
- Sektor buruh tani/penggarap mencapai 23.103%;
- Sektor pertanian mencapai 1.948%;
- Sektor perdagangan (kerajinan, angkutan dan jasa) lainnya mencapai 1.167%.

## **C. Dasar Hukum**


2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**D. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang



--	--	--


**E. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**1. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum



kelurahan

- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **2. Sekretaris**

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

## **3. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain)
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan
- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan
- g. Melakukan administrasi kepegawaian
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan  
Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan

#### **4. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

#### **5. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

#### **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban

- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

## **7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi

- i. Memfasilitasi kegiatan social, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

### **8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan pembangunan
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan



- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

#### **9. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

#### **F. Kepegawaian**

Kecamatan Klakah dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 2 Kepala Sub Bagian, dan 5 Kepala Seksi serta 6 orang staf terdiri dari 7 orang staf berstatus PNS dan 7 orang staf berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2

Sumber Daya Manusia Kantor Camat Klakah  
Kabupaten Lumajang

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT / GOL</b>	<b>JABATAN</b>
1.	NARTO, SH NIP. 19630511 198501 1 001	Pembina (IV/a)	Camat Klakah
2.	Drs. ABDULLAH NIP. 19650814 198803 1 011	Pembina (IV/a)	Sekretaris Camat
	2.1. TOSIN SUSWIYANTO NIP. 19670704 199403 1 015	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubag Umum
	2.2. HOSISA TATA H, S. Sos NIP. 19840211 201101 2 011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Keuangan
3.	KARTONO NIP. 19610222 198003 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Tata Pemerintahan
4.	SUHARTO NIP. 19670403 199403 1 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Trantib
5.	YUYUN HENI P NIP. 19691213 199403 2 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi PMD
6.	NURHAENI NIP. 19590815 198003 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ekbang
7.	TRI WIYATNO NIP. 19650518 198703 1 011	Penata TK. I (III/d)	Kasi Yanmum
8.	SITI KUMASILAH NIP. 19640316 198503 2 010	Penata Muda (III/a)	Staf
9.	SLAMET ADIYONO NIP. 19671003 199110 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf
10.	SATRIO NIP. 19650602 200701 1 028	Pengatur (II/c)	Staf
11.	ISHAFI NIP. 19660509 200701 1 021	Pengatur (II/c)	Staf
12.	MAT SALEH NIP. 19670502 200701 1 038	Pengatur (II/c)	Staf
13.	BHISMARIYAH G.R. NIP. 19720929 200701 2 010	Penata Muda (II/a)	Staf
14.	NOVIE LISTIANDARI NIP. 19791120 201406 2 002	Penata Muda (II/a)	Staf



### **BAB III**

#### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Pemerintah Kecamatan Klakah dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan isu-isu strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Masih tingginya jenis gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat;
2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
3. Rendahnya sumber daya aparatur pemerintah;
4. Rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian;
5. Rendahnya sumber daya masyarakat dalam menangkap peluang-peluang bisnis;

Selanjutnya telah diketahui bahwa potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Klakah adalah pada sektor pertanian dan peternakan, karena sebagian besar lahannya adalah terdiri dari tanah pertanian, areal persawahan yang diperkirakan mencapai lebih kurang 3.135 Ha. Apabila hal ini dikelola dengan intensif akan dapat menopang kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain, masyarakat di Kecamatan Klakah mata pencahariannya adalah sebagai peternak dan pedagang. Jika saja usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan ini dipadukan dan dikembangkan dengan baik, maka pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan Klakah akan meningkat.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

#### **B. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lumajang, maka misi Kecamatan Klakah adalah Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

### **C. Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Klakah perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Kecamatan Klakah untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **D. Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
  - a. Nilai IKM
- 2) Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan
  - a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
- 3) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
  - a. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

## **BAB V**

### **STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. Strategi dan kebijakan**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Klakah melalui pengumpulan /inventarisir usulan program/kegiatan
- b. Melakukan Koordinasi keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di Kecamatan Klakah melalui gerakan pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di kecamatan Klakah;
- e. Melakukan Koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

#### **B. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Klakah, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- b. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- c. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- d. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- e. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- f. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

### **C. Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Pemerintahan Umum;
6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa.



## **BAB VI**

### **KEGIATAN INDIKATIF**

Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun kegiatan-kegiatan indikatif tersebut adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran;
  - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  - a. Pembinaan Pelayanan Publik
  - b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
  - b. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
  - c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Pemerintahan Umum;
  - a. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
  - b. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
  - c. Pengendalian Keamanan Lingkungan
  - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - e. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
  - f. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - g. Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
  - h. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
  - i. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)


- j. Fasilitasi Paskibra Kecamatan
- 6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - a. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab di muka tentang Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 yang hendak dilaksanakan oleh Kecamatan Klakah. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Klakah demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019 disusun, Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Klakah, Januari 2017

  
**NARTO SH.**  
Pembina  
NIP. 19630511 198501 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2015-2019**

**OPD : KECAMATAN KLAKAH**

**VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**

**MISI : 3 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET (Th)					KEBIJAKAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	Angka	72	73	74	75	78	Memfasilitasi Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di Kecamatan Klakah melalui gerakan pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasi. Pelayanan Umum
											2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
											3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Sekretariat
											4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sekretariat

		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Angka	85	88	100	100	100		5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Pemerintahan Umum	Kasi. Kasubag
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Angka	83	83	100	100	100	Melakukan Koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.	6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Kasi. Ekbang Kasi. Pem Kasi. PMD



**KECAMATAN KLAKAH**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2015 - 2019**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Klakah yang terlaksana	Keg/bulan	15	15	177.258.000	15	312.207.400	15	305.919.250	15	361.109.500	15	361.109.500	15	361.109.500	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Klakah yang diadakan dan di rehab	unit	0	0	151.875.000	0	33.250.000	0	142.550.000	1	367.964.000	1	367.964.000	1	367.964.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kecamatan klakah yang terpelihara	unit/Bulan	0	0	901.875.000	0	47.242.000	0	57.242.000	1	62.631.500	1	62.631.500	1	62.631.500	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Kecamatan Klakah yang tersusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.505.000	1	2.505.000	1	2.505.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun kecamatan Klakah yang tersusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.340.000	1	4.340.000	1	4.340.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Klakah yang disusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.505.000	1	2.505.000	1	2.505.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>																		
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Pembayaran honor dan upah Petugas SIAK	Orang/Bulan	6	6	19.850.000	6	25.650.000	6	31.350.000	6	31.203.000	6	31.203.000	6	31.203.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	





**KECAMATAN KLAKAH**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2015 - 2019**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Klakah yang terlaksana	Keg/bulan	15	15	177.258.000	15	312.207.400	15	305.919.250	15	361.109.500	15	361.109.500	15	361.109.500	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Klakah yang diadakan dan di rehab	unit	0	0	151.875.000	0	33.250.000	0	142.550.000	1	367.964.000	1	367.964.000	1	367.964.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kecamatan klakah yang terpelihara	unit/Bulan	0	0	901.875.000	0	47.242.000	0	57.242.000	1	62.631.500	1	62.631.500	1	62.631.500	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Kecamatan Klakah yang tersusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.505.000	1	2.505.000	1	2.505.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun kecamatan Klakah yang tersusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.340.000	1	4.340.000	1	4.340.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Klakah yang disusun	Dok/bendel	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.505.000	1	2.505.000	1	2.505.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>																		
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Pembayaran honor dan upah Petugas SIAK	Orang/Bulan	6	6	19.850.000	6	25.650.000	6	31.350.000	6	31.203.000	6	31.203.000	6	31.203.000	Kecamatan Klakah	Kecamatan Klakah	



**DATA PROGRAM  
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	PROGRAM	REALISASI	TAHUN 2015	%	TAHUN 2016	%	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	%	TAHUN 2019	%
			ANGGARAN TAHUN 2014										
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000	5.000.000	100	5.000.000	100	9.695.000	100	9.695.000	100	9.695.000	100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Klakah	2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	43.000.000	35.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100
		3 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	14.760.000	17.400.000	99.24	17.400.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100
		4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa	3.325.000	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100
		5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	-	-	-	-	-	36.750.000	100	36.750.000	100	36.750.000	100
		6 Program fasilitasi Sosial Keagamaan	-	-	-	-	-	16.300.000	100	16.300.000	100	16.300.000	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Klakah	7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat.	-	-	-	-	-	10.460.000	100	10.460.000	100	10.460.000	100
		8 Program Penataan Administrasi Kependudukan;	29.532.000	19.850.000	100	25.650.000	100	31.350.000	100	31.350.000	100	31.350.000	100
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	9 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	138.000.000	100	194.323.750	100	194.323.750	100	194.323.750	100	194.323.750	100
		10 Program peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	26.036.500	100	5.000.000	100	-	-	-	-	-	-

5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Klakah	11	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.000.000	15.000.000	100	5.200.000	100	15.410.000	100	15.410.000	100	15.410.000	100
		12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100
		13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.776.600	199.668.000	89.50	279.742.000	99.07	285.654.250	100	285.654.250	100	285.654.250	100
		14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.691.400	946.617.000	83.22	25.000.000	99.88	199.792.000	100	199.792.000	100	199.792.000	100
		15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.342.500	12.165.000	66.59	12.165.000	99.77	12.165.000	100	12.165.000	100	12.165.000	100
		16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.200.000	5.500.000	100	20.300.000	100	8.100.000	100	8.100.000	100	8.100.000	100
		17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.000	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100
<b>JUMLAH</b>					#####		605.780.750		860.000.000		860.000.000		860.000.000	



**RINCIAN PAGU INDIKATIF PER PROGRAM  
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	PROGRAM	REALISASI	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
			ANGGARAN TAHUN 2014		%		%		%		%		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000	5.000.000	100	5.000.000	100	9.695.000	100	9.695.000	100	9.695.000	100
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Klakah	2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.000.000	15.000.000	100	5.200.000	100	15.410.000	100	15.410.000	100	15.410.000	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Klakah	3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat.	-	-	-	-	-	10.460.000	100	10.460.000	100	10.460.000	100
		4 Program Penataan Administrasi Kependudukan;	29.532.000	19.850.000	100	25.650.000	100	31.350.000	100	31.350.000	100	31.350.000	100
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Klakah	5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	43.000.000	35.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100
		6 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	14.760.000	17.400.000	99.24	17.400.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100
		7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa	3.325.000	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100
		8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;	-	-	-	-	-	36.750.000	100	36.750.000	100	36.750.000	100
		9 Program fasilitasi Sosial Keagamaan	-	-	-	-	-	16.300.000	100	16.300.000	100	16.300.000	100
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	10 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	138.000.000	100	194.323.750	100	194.323.750	100	194.323.750	100	194.323.750	100

		11	Program peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	26.036.500	100	5.000.000	100	-	-	-	-	-	-
		12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100
		13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.776.600	199.668.000	89.50	279.742.000	99.07	285.654.250	100	285.654.250	100	285.654.250	100
		14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.691.400	946.617.000	83.22	25.000.000	99.88	199.792.000	100	199.792.000	100	199.792.000	100
		15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.342.500	12.165.000	66.59	12.165.000	99.77	12.165.000	100	12.165.000	100	12.165.000	100
		16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.200.000	5.500.000	100	20.300.000	100	8.100.000	100	8.100.000	100	8.100.000	100
		17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.000	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100
<b>JUMLAH</b>					1.431.236.500		605.780.750		860.000.000		860.000.000		860.000.000	
					179.319.100	217.333.000	####	#####	####	305.919.250	300	#####	300	305.919.250

